

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN ASPEK TATA GUNA
TANAH DALAM PENGURUSAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR**

Skripsi

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

**JONI M. FINA
NIM. 0101844/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dan mutlak diperlukan, sedang tanah yang tersedia sangat terbatas. Oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatan tanah harus ditata sedemikian rupa agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Aspek tata guna tanah (TGT) dalam pengurusan hak, khususnya pengakuan dan pemberian hak berfungsi sebagai salah satu perangkat pengendalian, agar penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya dalam tata ruang, sehingga produk yang dihasilkan berupa sertifikat dapat mewujudkan catur tertib pertanahan secara selurutan. Dalam setiap pengurusan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2000-2004 tidak disertai pemberian pertimbangan aspek TGT. Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT dalam pengurusan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab tidak dilaksanakannya pemberian pertimbangan aspek TGT, (2). upaya untuk mengaktifkan kembali kegiatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT dalam pengurusan hak, dilakukan pengelompokan data berdasarkan studi dokumentasi yang disajikan dalam bentuk tabel. Berdasarkan data tersebut, dilakukan wawancara untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT, serta upaya apa saja yang dilakukan agar berbagai kendala tersebut diatasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dijumpai bahwa selama kurun waktu 5 tahun (2000-2004), setiap pengurusan hak atas tanah khususnya pemberian pengakuan hak tidak disertakan pemberian pertimbangan aspek TGT. Hal ini disebabkan oleh 1). tidak tersedianya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT; 2). belum tersedianya domain teknis pelaksanaan dan standar operasional pemberian pertimbangan aspek TGT; 3). terbatasnya ketersediaan data dan informasi pertanahan yang aktual, dan lengkap; 4). terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi, maka upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah 1). peningkatan koordinasi, koordinasi dimaksud berupa koordinasi secara intern maupun koordinasi secara ekstern; 2). pengadaan data sebagai

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR.....	i
SARI.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
B I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
B II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Aspek Tata Guna Tanah (TGT).....	12
2. Tata Cara Pemberian Pertimbangan Aspek TGT.....	19
3. Hubungan Aspek TGT Dengan Proses Pengurusan Sesuatu Hak Atas Tanah.....	22
B. Kerangka Pemikiran.....	27
C. Hipotesis.....	32
B III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi penelitian.....	33
B. Variabel Penelitian.....	33
C. Populasi.....	34

E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Analisis Data.....	36
B IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Batas Administrasi dan Letak Wilayah.....	38
B. Kondisi Fisik Wilayah.....	39
C. Penggunaan Tanah.....	47
D. Penduduk dan Keadaan Sosial Ekonomi.....	49
B V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemberian Pertimbangan Aspek TGT di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur.....	54
B. Kendala-kendala dalam Proses Pemberian Pertim- bangan aspek TGT.....	62
C. Upaya Penanganan Dalam Rangka Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Aspek TGT.....	75
B VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. saran.....	86
FTAR PUSTAKA.....	88
EMPIRAN.....	90
WAWAYAT HIDUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan. Pentingnya kedudukan tanah itu tidak hanya dari aspek fisik tetapi juga dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta aspek lingkungan hidup. Aspek-aspek tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi, jika salah satu aspeknya terabaikan akan membawa dampak terhadap aspek lainnya.

Dalam setiap pelaksanaan pembangunan aspek lingkungan seringkali terabaikan, karena perhatian pembangunan lebih diarahkan pada upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini perlu disadari karena akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keberlanjutan pembangunan dan kehidupan di planet bumi ini. Adanya degradasi lingkungan di berbagai tempat merupakan bukti nyata pelaksanaan pembangunan yang selalu mengabaikan lingkungan.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang jumlahnya terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sedapat mungkin direncanakan dan ditata sedemikian

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Tjokrowinoto, Moeljarto (2002: 3) yang mengatakan bahwa "proses pembangunan berlangsung dalam ruang tertentu, dan karenanya *the management of space* merupakan determinan keberhasilan pembangunan."

Upaya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUPA serta ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional.

Kewenangan yang harus diemban oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi bahwa:

"Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa," (Pasal 2 ayat (2) UUPA).

Hal tersebut menunjukkan bahwa negara dengan segala kewenangannya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan

Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 2 UUPA khususnya ayat (2)

butir (a), telah diatur dalam Pasal 14 UUPA dengan tetap memperhatikan semangat otonomi daerah, yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing”, (Pasal 14 ayat (2) UUPA).

Semangat Pasal 14 UUPA kini telah menjadi semakin nyata dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang pertanahan. Pada Pasal 2 (dua) Keppres No. 34 Tahun 2003 tersebut telah diatur 9 (sembilan) kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu kewenangan yang sangat terkait dengan tugas penatagunaan tanah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota menurut Pasal 2 ayat (2) butir i Keppres ini adalah “perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.”

Penggunaan tanah pada wilayah kabupaten/kota sangat terkait dengan penataan ruang kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga peiaksanaannya harus dilakukan secara konsekuen dan konsisten. Semangat ini telah diatur dalam ketentuan mengenai Penatagunaan Tanah (PGT), yang menyatakan bahwa:

kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria", (Penjelasan Umum, PP No. 16 Tahun 2004).

Berdasarkan bunyi pernyataan di atas dapat dikatakan pula bahwa setiap kegiatan dalam pemanfaatan ruang harus memperhatikan ketentuan mengenai penataan ruang yang ada pada wilayah yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan di bidang pertanahan sangat erat kaitannya dengan penataan ruang. Kewenangan pertanahan berdasarkan UUPA adalah permukaan bumi, namun akan sangat terkait dengan tubuh bumi di bawahnya, dan air, serta ruang yang ada di atasnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap setiap hak atas tanah yang akan diberikan kepada seseorang atau badan hukum tertentu yang pemanfaatannya tidak terlepas dari tubuh bumi di bawahnya serta air, dan ruang yang ada di atasnya. Konsep ini tentunya berlandaskan pada Pasal 4 ayat (2) UUPA.

Setiap kegiatan di bidang pertanahan yang secara khusus mengatur mengenai hubungan hukum antara orang-perorangan/badan hukum dengan tanah dalam menunjang pembangunan nasional perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang tersedia, agar dapat terwujud suatu pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu

terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Diketahui bahwa intensitas pembangunan terus bertambah, sedang tanah yang tersedia sangat terbatas, bahwa tanah yang tersedia pun tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan karena adanya perbedaan potensi dan kemampuan yang dimiliki tanah. Berdasarkan pemikiran dimaksud, maka perlu diperhatikan pernyataan berikut:

“disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak terbatas, bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan”, (Soemadi, 2003: 30).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa upaya penataan dan pengendalian ruang (tanah) sudah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pemanfaatannya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan terkait dengan kegiatan dibidang pertanahan adalah pada saat pemberian sesuatu hak atas tanah melalui pemberian penilaian dan pertimbangan dari segi Penatagunaan Tanah. Jenis penilaian dan pertimbangan dari segi ini disebut aspek TGT. Adapun maksud dari Aspek TGT menurut Soemadi (2003: 68) adalah “penggunaan tanah selain harus menjamin berbagai kebutuhan pembangunan, juga harus digunakan secara efisien sesuai dengan potensi, dan fungsinya, serta

Dengan melihat berbagai hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran Aspek TGT menjadi sangat strategis. Kedudukan Aspek TGT sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pemberian hak atas tanah sangat terkait dengan segi administratif. Jika ketentuan administratif dimaksud tidak terpenuhi maka produk yang dihasilkan dari kegiatan pemeriksaan tanah dapat dikatakan cacat hukum, dan tentunya tidak memiliki jaminan kepastian hukum.

Kedudukan Aspek TGT dari segi fisik, tentu sangat erat kaitannya dengan kemampuan, potensi, dan fungsi dari tanah tersebut. Setiap penggunaan dan pemanfaatan tanah perlu memperhatikan kemampuan dan daya dukungnya agar dapat menjadi lebih optimal hasil yang diperoleh. Pengabaian terhadap aspek ini akan diikuti oleh sederetan akibat terhadap tanah dan lingkungan sekitarnya, yang dampaknya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri.

Kepentingan yang lebih luas dari Aspek TGT jika diabaikan adalah dapat memberi peluang munculnya berbagai kerawanan sosial dan ekonomi terkait dengan pemanfaatan tanah, dan tentu akan berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan baik dalam cakupan wilayah sempit maupun pada wilayah yang lebih luas. Dari aspek lingkungan hidup akan muncul ketidakteraturan dalam pemanfaatan tanah, karena tidak sesuai dengan rencana persediaan dan

keruangan lainnya, seperti adanya benturan kepentingan baik antara orang perorangan, masyarakat dengan pihak swasta, masyarakat dengan pemerintah dan lain sebagainya. Timbulnya pemukiman kumuh, penurunan kualitas air bersih, tanah tandus/gersang, polusi udara dan seterusnya merupakan berbagai dampak yang akan ditimbulkan akibat penggunaan dan pemanfaatan ruang (tanah) tidak secara bijaksana.

Ketentuan yang mendasari pelaksanaan pemberian aspek TGT adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah. Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan pemberian Fatwa (aspek) TGT diabaikan, melainkan pelaksanaannya lebih disederhanakan dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan.

Telah ditegaskan pada pasal 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah, bahwa setiap pemberian sesuatu hak atas tanah harus mempertimbangkan aspek-aspek tata guna tanah, landreform, hak-hak atas tanah, dan jaminan kepastian hukum. Pertimbangan-

Pemberian pertimbangan oleh panitia A tidak hanya melalui pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan di kantor pertanahan, tetapi harus mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas bidang tanah yang dimohon, baik menyangkut aspek fisik maupun aspek yuridis. Pelaksanaannya sesuai fungsi dan tugas masing-masing seksi/komponen pada kantor pertanahan. Pemberian pertimbangan dari Seksi Penatagunaan Tanah (PGT) berupa aspek TGT untuk menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah dengan rencana pembangunan daerah atau rencana tata ruang yang berlaku.

Pertimbangan aspek TGT sebagai salah satu perangkat dalam pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah selama ini dirasa kurang berperan dalam pengurusan hak atas tanah, khususnya pemberian dan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Hal ini tentunya tidak hanya berpengaruh pada segi administratif dalam penyelesaian permohonan hak, tetapi juga terhadap kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW/rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah Dalam Pengurusan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur.**

Permasalahan

Pemberian pertimbangan aspek TGT sebagai salah satu bahan penilaian dalam pengurusan hak atas tanah, khususnya pengakuan dan pemberian hak yang merupakan bagian dari keseluruhan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tidak disertakannya survei teknis penatagunaan tanah (PGT) dalam rangka pemberian pertimbangan aspek TGT. Kondisi ini tentunya sebagai salah satu faktor penghambat terwujudnya catur tertib pertanahan, teristimewa tertib penggunaan tanah beserta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. mengapa dalam setiap pengurusan hak atas tanah khususnya pemberian dan pengakuan hak tidak diberikan pertimbangan aspek Tata Guna Tanah ?
2. upaya-upaya apakah yang dilakukan Kantor Pertanahan untuk mengaktifkan kembali pemberian pertimbangan aspek TGT?

Batasan Masalah

Mengingat masih luasnya lingkup permasalahan penelitian,

1. untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah dalam pengurusan hak atas tanah, maka dibatasi dalam kurun waktu 5 tahun (2000-2004). Didasarkan atas pertimbangan setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah;
2. mengenai jenis hak yang akan diselesaikan pengurusannya adalah Hak Milik;
3. kewenangan dalam penyelesaian Hak Milik atas tanah dibatasi pada kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, yaitu untuk tanah pertanian dengan luas tidak lebih dari 2 Ha dan non pertanian tidak lebih dari 2000 meter persegi;
4. mengingat luasnya wilayah, maka data yang diambil dalam pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT untuk pengurusan hak atas tanah dibatasi pada data yang ada untuk Kecamatan Larantuka.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. untuk mengetahui apa yang menyebabkan tidak diberikan

- b. untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh kantor pertanahan dalam rangka mengaktifkan kembali pemberian pertimbangan aspek TGT.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. sebagai bahan informasi dan masukan kepada Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas, terutama yang terkait langsung dengan pemberian pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah;
- b. menambah wawasan penulis, khususnya yang berhubungan dengan pemberian pertimbangan aspek TGT dalam penyelesaian pengurusan sesuatu hak atas tanah.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab terdahulu tentang pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT dalam pengurusan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. penyelesaian permohonan hak atas tanah melalui pemberian dan pengakuan hak selama kurun waktu 5 tahun (2000-2004) tidak disertakan survei teknis PGT dalam rangka pemberian pertimbangan aspek TGT. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT adalah:
 - a. tidak adanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian pertimbangan aspek TGT. Tidak adanya sumber pembiayaan, karena selama ini belum ada suatu kebijakan atau pedoman yang secara jelas mengatur mengenai biaya operasional dari pelaksanaan survei teknis PGT untuk pemberian pertimbangan aspek TGT;
 - b. belum tersedianya pedoman teknis pelaksanaan dan standarisasi operasional pemberian pertimbangan aspek TGT.

pedoman teknis dan standar operasional baik menyangkut tata cara maupun pendanaannya;

- c. terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang aktual, dan lengkap, untuk keperluan pemberian pertimbangan aspek TGT. Peta kemampuan tanah, peta penggunaan tanah, dan RTRW Kabupaten Flores Timur sebagai data pokok dalam pelaksanaan pemberian aspek TGT belum tersedia secara lengkap dan aktual sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian aspek TGT;

- d. terbatasnya ketersediaan SDM

Jumlah pegawai pada Seksi PGT di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur jauh dari kebutuhan ideal. Pegawai pada Seksi PGT berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Kepala Seksi PGT dan 2 (dua) orang sebagai Kepala Sub Seksi tanpa staf. Kondisi ini tentu tidak sebanding dengan volume dan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan.

2. berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pemberian pertimbangan aspek TGT, maka upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah:

- a. peningkatan Koordinasi

Upaya koordinasi yang telah dilakukan berupa koordinasi

Panitia A maupun dengan melibatkan Kepala Kantor Pertanahan dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Koordinasi ekstern dilakukan dengan melibatkan instansi terkait mengenai pertukaran data yang berhubungan dengan penataan ruang. Koordinasi ekstern yang melibatkan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan BPN Pusat berhubungan dengan masalah kebijakan baik tata cara pelaksanaan maupun biaya operasional.

- b. pengadaan data sebagai informasi dalam menunjang pemberian pertimbangan aspek TGT.

Pengadaan data melalui pembaharuan peta (revisi) dilakukan terhadap peta penggunaan tanah dan peta kemampuan tanah yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, dengan memperhatikan kebutuhan informasi dari para pengguna, SDM, peralatan, dan dana yang tersedia. Keberadaan RTRW telah diupayakan melalui kerjasama dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten Flores Timur.

Saran

1. Pemberian pertimbangan aspek TGT perlu dilakukan dalam setiap pengurusan hak atas tanah lewat pemberian dan pengakuan hak, untuk mewujudkan catur tertib pertanahan khususnya tertib

penggunaan tanah beserta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup;

2. Dalam rangka kejelasan tata cara pelaksanaan dan pembiayaan, maka perlu ditetapkan berbagai pedoman pelaksanaan dan standarisasi pelayanan secara nasional menyangkut pemberian pertimbangan aspek TGT;
3. Keberadaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan perlu lebih ditingkatkan baik secara intern maupun ekstern, agar berbagai kendala yang sering dihadapi sedapat mungkin diminimalkan;
4. Alternatif pengadaan data (peta) dengan menggunakan sarana citra satelit dan foto udara sangat efektif, apabila hendak memperhatikan SDM yang tersedia dan dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus dipetakan. Selain itu, data yang dihasilkan melalui interpretasi citra satelit dan foto udara akan lebih lengkap dan akurat. Data tersebut hendaknya memenuhi berbagai kriteria teknis sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan mengenai PGT.

DAFTAR PUSTAKA

- kunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (kelima), PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- minah, Valentina. (2002). "Kajian pola Perkembangan Fisik Kota Surakarta Melalui Analisis Integrasi Citra Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis". Jurnal Pertanahan, STPN Vol. 2. h. 41-53.
- apiah, Faisal. (2001). Format-Format Penelitian Sosial. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- rsono, Budi. (2003). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya. (Kesembilan), Djambatan, Jakarta.
- dradi, Ig. (2002). Tata Guna Tanah. Modul Perkuliahan Bagian I dan II. STPN, (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- leong, Lexy. (2000). Metode Penelitian Kualitatif, (kesebelas). PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- leh, Rutny M. (2004). "Analisa Riwayat Tanah", Makalah Pada Ceramah Umum Pertanahan. STPN. Yogyakarta.
- kolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- orus, Oloan dan Minim, Darwinsyah. (2003). Cara Penyelesaian Karya ilmiah dibidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- orus, Oloan. (2003). "Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indonesia". Jurnal Pertanahan, STPN Vol.5. h. 1-15.

emadi, Herutomo. (2003). "Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan". Jurnal Pertanahan, STPN Vol. 5. h. 17-34.

kirman. (1996). Konsistensi Pemanfaatan Aspek Tata Guna Tanah Untuk pemberian Ijin Lokasi Dalam Menunjang Tertib Penggunaan Tanah di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

mardjono, Maria.S.W. (2001). Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi. Buku Kompas, Jakarta.

akrowinoto, Moeljarto. (2002). Pembangunan, dilema dan tantangan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

nus, Hadi Sabari. (2004). Pembangunan Kota Berkelanjutan : Permasalahan dan Strategi Pencapaiannya. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Geografi. UGM, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA).

Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dan Penjelasannya.

Keputusan Presiden nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

Keputusan Kepala BPN nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah